



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PUTUSAN**

Nomor : 8/G/2012/PTUN-MTR

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara ;-----

**H. MUZAKI**, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, beralamat di Senteluk Daye, Rukun Tetangga 01 Desa Senteluk, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 April 2012, memberikan kuasa kepada :-----

**1. EDY KURNIADY,**  
**S.H. ;-----**

**2. ADI SALMAN,**  
**S.H. ;-----**

**3. LALU AHYAR SUPRIADI,**  
**S.H. ;-----**

**4. APRIADI HERU,**  
**S.H. ;-----**

Keempatnya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat dan konsultan hukum, pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum **"AINAMA Law Office"** yang berkantor di Jln. Amir Hamzah No. 96Y Karang Sukun, Kota Mataram, Selanjutnya disebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai : -----

**PENGGUGAT** -----

**LAWAN :**

- KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT ;**-----

Berkedudukan di jalan Soekarno-Hatta, Giri Menang  
Gerung, Kabupaten Lombok  
Barat ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, yaitu :

-----  
1.Nama .....

1. Nama	:	<b>NENGAH JANIARI, SH. ;</b> -----
NIP	:	19610115 198403 2 001 ; -----
Pangkat/ Golongan	:	Penata Tk.I (III/d) ; -----
Jabatan	:	Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan ; -----
2. Nama	:	<b>W I N A R D I, S.SiT. ;</b> -----
NIP	:	1974026 199303 1 001 ; -----
Pangkat/ Golongan	:	Penata (III/c) ; -----
Jabatan	:	Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan
3. Nama	:	<b>SUHERMANSYAH P.WANRA, S.H. ;</b> -----
NIP	:	19680315 199103 1 007 ; -----
Pangkat/ Golongan	:	Penata Muda Tk. I (III/b) ; -----
Jabatan	:	Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik




Keempatnya beralamat di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat di Jalan Soekarno Hatta, Giri Menang, Gerung, Lombok Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 485/SK-52.01/V/2012, tanggal 15 Mei 2012 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai :----- **TERGUGAT**

**Dan** ;-----

**2. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT,** yang

berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta, Gerung, Kabupaten Lombok Barat ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Nomor :-----

1. 180/18/KUM/2012, tanggal 22 Mei 2012 ;-----

2. 180/.....

2. 180/30/KUM/2012, tanggal 30 Mei 2012 ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SK-01/P.2.10/GS.1/06/2012, tanggal 17 Juni

2012 ;-----

Memberikan Kuasa Kepada :

1. **H. LALU AGUS SALIM, S.H.** ;-----
2. **H. MULYADIN, S.H.,M.H.** ;-----
3. **BURHANUDIN, S.Pd., M.Pd.** ;-----
4. **H. BAGUS DWIPAYANA, S.H., M.M.** ;-----
5. **ELIA ROSNANI, S.H.** ;-----

Semuanya beralamat di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat, Jalan Soekarno Hatta, Giri Menang, Gerung, Lombok Barat ;-----

Dan ;-----

**SANG KETUT MUDITA, S.H., M.H.** dengan Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, yang juga memberikan Kuasa dengan Hak Substitusi kepada :-----

1. **FAHMI, S.H.** ;-----
2. **MOHAMAD KABUL, S.H.** ;-----
3. **HADEMAN, S.H.** ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **ASEP SAEPUL BACHRI, S.H.,  
M.H.** ;-----

5. **HASAN BASRI,  
S.H.** ;-----

Jabatan kelimanya adalah : **Jaksa Pengacara  
Negara**, yang beralamat di Jalan Langko Nomor 73,  
Mataram ;-----

Selanjutnya disebut sebagai : ----- **TERGUGAT II  
INTERVENSI** -----

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram  
tersebut ;-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 8/PEN-L.DIS/2012/PTUN-MTR tertanggal 24 April 2012 tentang Lolos Dismissal ;-----  
Telah.....

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 8/PEN.MH/2012/PTUN-MTR tertanggal 24 April 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;-----  
-----

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 8/ PEN-PEM.PER/ 2012/PTUN-MTR tanggal 25 April 2012 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;-----  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 8/ PEN.HS/ 2012/PTUN-MTR tanggal 6 Juni 2012 tentang Penetapan Hari Sidang ;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 8/PEN.MH/2012/PTUN-MTR tertanggal 30 Juli 2012 tentang Perubahan Majelis Hakim ;-----  
-----
- Telah membaca berkas perkara Nomor : 8/G/2012/PTUN-MTR ;-----
- Telah membaca bukti-bukti Surat dan mendengarkan keterangan Saksi-Saksi ;-----
- Telah memperhatikan segala sesuatunya dalam persidangan ;-----

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 20 April 2012 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 20 April 2012 dalam Register Perkara Nomor: 8/G/2012/PTUN-MTR, surat gugatan tersebut telah diperbaiki pada tanggal 6 Juni 2012, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Dan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah :

1. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat Nomor 99.530.2-23-01-2003, tanggal 23 September 2003



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberian Hak Pakai Kepada Pemerintah Kabupaten

Lombok Barat atas Tanah Yang Terletak di Desa

Jatisela....

Jatisela Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi

Nusa Tenggara

Barat ;-----

-----

2. Sertipikat Hak Pakai Nomor : 01/Desa Jati Sela, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat berkedudukan di Gerung, tanggal 29 Januari 2004, NIB : 23.01.09.09.00153, dengan Surat Ukur Nomor : 149/JTS/2003, tanggal 1 Juli 2003, dengan luas 3260 m<sup>2</sup>;;-----

Adapun yang menjadi dasar/alasan diajukannya gugatan ini terurai sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik syah atas sebidang tanah pertanian seluas 5.650 m<sup>2</sup>, Pipil Nomor : 337, Persil Nomor : 10 a, klas 1 (satu), terletak di Subak Tempit Sesela, Bandjar Goak, dahulu Desa Sesela, District Ampenan Kabupaten Lobmok Barat, sekarang masuk kedalam wilayah Dusun Johar Pelita, Desa Jatisela, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

Sebelah utara : Sawah H. Ismail/H. Ishak ;-----

Sebelah timur : Sawah H. Bahrudin dan Loq Tayib ;-----

Sebelah Selatan : Telabah/ Parit ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Sawah Haji Abdul  
Hamid ;-----

2. Bahwa kepemilikan sah Penggugat didasarkan pada jual beli antaran H. ZAINUDDIN selaku pemilik asal tanah dengan H. MUZAKI (Penggugat) yang dituangkan dalam **“Surat Keterangan Jual Beli Sawah No: 0.98/SH/9/1970, tanggal 09 September 1970 yang dibuat dihadapan Pejabat/Kepala Desa Sesela HADJI MUSTAFA KAMAL”** ditandatangani/cap jempol oleh Penjual (H. ZAINUDDIN) dan Penggugat (H. MUZAKI) selaku pembeli, jual beli tersebut disaksikan oleh Kliang Dusun Barat Kubur, Desa Sesela atas nama H. ABDUL RAZAK dan Kliang Senteluk Daja atas nama RAWINI, serta ditandatangani oleh HAJI ABDUL HANAN (ahli waris penjual) sebagai pihak yang menyatakan tidak berkeberatan atas jual beli tersebut. ;-----

3.Bahwa.....

3. Bahwa tanah pertanian pada posita nomor 1 milik Penggugat, sejak jual beli, fisik tanah langsung dikuasai oleh Penggugat sampai dengan tahun 1976. Bahwa pada tahun 1976 HAJI ABDUL HANAN (anak kandung H. ZAINUDDIN) yang dalam Surat Keterangan Jual Beli Sawah Nomor : 0.98/SH/9/1970, tanggal 09 September 1970 yang dibuat dihadapan Pejabat/Kepala Desa Sesela HADJI MUSTAFA KAMAL ikut bertanda tangan sebagai pihak yang tidak berkeberatan mengingkari adanya jual beli antara Penggugat (H. MUZAKI) dengan penjual H. ZAINUDDIN. ;-----
4. Bahwa adanya pengingkaran jual beli dan pengakuan dari HADJI ABDUL HANAN terhadap tanah pertanian pada posita nomor 1 sebagai miliknya ini menyebabkan timbulnya konflik internal di masyarakat Desa Sesela sehingga kondisi Desa Sesela menjadi tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aman dan kondusif lagi, untuk mencegah terjadinya pertikaian antara warga masyarakat Desa Sesela maka Pemerintah District Ampenan, mengambil alih penguasaan dan pengelolaan/penggarapan atas tanah pertanian pada posita nomor 1 milik Penggugat tersebut. ;-----

5. Bahwa pada tanggal 21-12-1976, Pemerintah District Ampenan dihadapan Dan Posita Polisi Ampenan memaksa Penggugat untuk membuat **"Surat Pernyataan Perjanjian"** yang isinya memaksa Penggugat mentaati segala putusan pemerintah terkait tanah pertanian pada posita nomor 1 milik Penggugat tersebut, selanjutnya Pemerintah District Ampenan menyerahkan pengamanan/penerbitan serta pengelolaan tanah pertanian pada posita nomor 1 kepada Kepala Desa Sesela dengan **Surat Nomor : 1369/7, Perihal : Pengamanan / Penertiban Serta Pengelolaan Tanah Oleh Desa.**;----
6. Bahwa pada tahun 2000 Desa sesela mengalami pemekaran menjadi dua desa yakni Desa Sesela dan Desa Jatisela, untuk tanah pertanian pada posita nomor 1 milik Penggugat masuk kedalam Subak Tempit Sesela, Bandar Goak, Dusun Johar Pelita, Desa Jati Sela, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat. ;-----

7. Bahwa.....

7. Bahwa Penggugat telah meminta melalui Kepala Desa Sesela agar Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mengembalikan tanah titipan milik Penggugat tersebut, namun Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat tetap mempertahankannya dengan alasan telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan dan diterbitkan hak pakai atas nama Pemerintah

Kabupaten

Lombok

Barat. ;-----

8. Bahwa Penggugat tidak pernah mengalihkan hak kepemilikan Penggugat atas tanah pertanian pada posita nomor 1 miliknya tersebut, kepada siapapun dan dalam bentuk apapun yang menyebabkan beralihnya hak kepemilikan Penggugat, sekarang ini secara fisik tanah pertanian pada posita nomor 1 sejak awal bulan Maret 2012 sepenuhnya dalam penguasaan Penggugat. ;-----
9. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2012 Penggugat menerima surat undangan dari Kantro Camat Gunungsari dengan Surat Nomor : 005/107/sekret-GS/III/2012 untuk menghadiri pertemuan dalam rangka musyawarah mufakat menyangkut status tanah sawah pada posita nomor 1. ;-----
10. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2012 Penggugat memenuhi undangan Camat Gunungsari, dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh Penggugat, Kepala Desa Jati Sela, Camat Gunungsari dan pihak Pemerintah Kabupaten Lombok Barat yang diwakili oleh Kantor Asset Daerah Kabupaten Lombok Barat. Pada pertemuan inilah Penggugat diberitahukan bahwa terhadap tanah pertanian pada posita nomor 1 milik Penggugat, telah diterbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor : 01/2004 tanggal 29 Januari 2004, NIB 23.01.09.09.00153, Surat Ukur No. 149/JTS/2003, tanggal 01-07-2003, seluas 3.260 m<sup>2</sup> m terletak di Dusun Johar Pelita, Desa Jati Sela, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama pemegang Hak Pakai Pemerintah Kabupaten Lombok Barat berkedudukan di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gerung. Saat itu barulah Penggugat mengetahui bahwa tanah pertanian pada posita nomor 1 miliknya

tersebut.....

tersebut, oleh Tergugat sebagian dari luas keseluruhannya yakni seluas 3.260 m<sup>2</sup> telah diterbitkan Sertipikat Hak Pakainya sebagaimana tersebut di atas. ;-----

11. Bahwa dalam Sertipikat Hak Pakai Nomor : 01/2004. Tanggal 29 Januari 2004, NIB 23.01.09.09.00153, Surat Ukur Nomor 149/JTS/2003, tanggal 01-07-2003, seluas 3.260 m<sup>2</sup> terletak di Desa Jati Sela, disebutkan bahwa asal hak pemegang hak objectum litis dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam melakukan kegiatan pendaftaran tanah adalah atas dasar pemberian hak berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, Nomor SK.99.530.2-23.01 2003, tanggal 23 September 2003. ;-----

12. Bahwa atas dasar itulah, Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dengan menjadikan :-----

1. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat tanggal 23 September 2003, Nomor SK. 99.530.2-23-01-2003 Tentang Pemberian Hak Kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Atas Tanah Yang Terletak di Desa Jatisela, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat.;-----  
-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sertipikat Hak Pakai Nomor : 01/2004 tanggal 29 Januari 2004, NIB 23.01.09.09.00153, Surat Ukur Nomor 194/JTS/2003, tanggal 01-07-2003, seluas 3.260 m<sup>2</sup> terletak di Dusun Johar Pelita, Desa Jati Sela, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat. Atas nama Pemegang Hak Pakai Pemerintah Kabupaten Lombok Barat berkedudukan di Gerung. Sebagai : **Obyek sengketa.** ;--

13. Bahwa secara kasuistis Penggugat mengetahui tentang telah diterbitkannya obyek sengketa pada saat pertemuan tanggal 21 Maret 2012 atas undangan Camat Gunungsari, sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, vide Jurisprudensi

tetap.....

tetap yakni Putusan MA. RI. Nomor : 5K/tun/1992 tanggal 21 Januari 1993 Jo. Putusan MA RI Nomor : 41K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994 Jo. Putusan MA. RI. Nomor: 270K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002, yang substansinya mengatur mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan secara kasuistis selama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak pihak ketiga mengetahui adanya keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya, oleh karena itu gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang. ;-----

14. Bahwa mencermati dengan seksama diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat ke atas nama orang yang tidak berhak ternyata, sangat merugikan Penggugat, disebabkan karena dengan diterbitkannya obyek sengketa mengakibatkan Penggugat tidak dapat memanfaatkan, mengalihkan, atau menjadikan tanah hak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya tersebut sebagai jaminan dan juga mengakibatkan tidak dapatnya penggugat sebagai wajib pajak yang baik, membayar pajak bumi dan bangunan atas tanah miliknya tersebut serta tidak dapatnya Penggugat memiliki bukti kepemilikan berupa Sertipikat hak

milik. ;-----  
-----

15. Bahwa diterbitkannya obyek sengketa a quo adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku yakni **bertentangan dengan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria**, yang menyatakan :-----  
-----

*“Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau **tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-Undang ini”**. ;-----*

Bertentangan.....

**Bertentangan dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 Tentang**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas

**Tanah.** Yang pada pokoknya :-----

**Ayat (1)**

**menyatakan :-----**

--

*"Hak Pakai atas tanah Hak Milik terjadi dengan pemberian tanah oleh pemegang Hak Milik dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah" ;-----*

**Ayat (2)**

**menyatakan :-----**

--

*"Pemberian Hak Pakai atas tanah Hak Milik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib didaftarkan dalam buku tanah pada Kantor Pertanahan". ;-----*

**Bertentangan dengan ketentuan Pasal 12 sampai dengan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah,** yang ketentuan pelaksanaannya di atur dalam Pasal 2 sampai dengan pasal 30 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. ;-----

Bertentangan/tidak sesuai ketentuan **Pasal 23 huruf (a) angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,** yang menyebutkan :-----

-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"penetapan pemberian hak dari pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah negara atau tanah hak pengelolaan". ;-----*

Bahwa apabila dicermati pemberian hak tersebut memuat artian bahwa tanah yang didaftarkan haknya berasal dari tanah negara, padahal di atas tanah yang didaftarkan tersebut masih melekat "Hak Milik", yaitu hak miliknya Penggugat. ;---

Bertentangan dengan ketentuan **Pasal 50 ayat (2) angka 1 huruf (b) dan Pasal 51 ayat (1) angka 2 huruf (a) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan.....**

**Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan hak Pengelolaan**, yang merupakan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, **yang pada pokoknya mengatur tentang data pemohon.**

Yang berhak adalah orang/badan hukum yang memiliki hak atas tanah yang dimohonkan Sertipikat haknya. ;-----

-----  
Bertentangan dengan ketentuan **Pasal 50 ayat (2) angka 2 huruf (a) dan Pasal 51 ayat (1) angka 2 huruf (b) angka (1) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan**, yang pada pokoknya mengatur tentang data yuridis yang harus dipenuhi dalam proses penerbitan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat

hak. ;-----

Bertentangan dengan ketentuan Pasal 60 ayat (1) s/d ayat (7) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. ;-----

Bertentangan dengan ketentuan Pasal 106 dan Pasal 107 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, yang pada pokoknya mengatur tentang Pembatalan Hak Atas Tanah Karena Cacat Administratif. ;-----

-----

16. Bahwa selain itu tindakan Tergugat yang menerbitkan obyek sengketa secara nyata telah melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya Azas kecermatan dan Ketelitian, dan Azas Prinsip Kehati-hatian yang dilakukan dengan cara tidak cermat meneliti data yuridis pemohon, apakah pemohon adalah orang yang berhak mengajukan permohonan atau tidak, tidak cermat, teliti dan hati-hati ketika

melakukan.....

melakukan pengukuran karena nama-nama pada pemilik tanah sandingan adalah tidak benar. ;-----

-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk memberikan keputusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;-----

2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan obyek sengketa berupa :-----

1. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat Tanggal 23 September 2003, Nomor SK. 99.530.2-23-01-2003 Tentang Pemberian Hak Kepada Pemerintahan Kabupaten Lombok Barat Atas Tanah Yang Terletak di Desa Jatisela, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat. ;-----

2. Sertipikat Hak Pakai No : 01/2004. Tanggal 29 Januari 2004, NIB 23.01.09.09. 00153, Surat Ukur No. 149/JTS/2003, tanggal 01-07-2003, seluas 3.260 m<sup>2</sup> terletak di Dusun Johar Pelita, Desa JatiSela, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat. Atas nama Pemegang Hak Pakai Pemerintah Kabupaten Lombok Barat berkedudukan di Gerung. ;-----

Bertentangan dengan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah. Pasal 12 sampai dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 23 huruf (a) angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pasal 60 ayat (1) s/d ayat (7) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pasal 50 ayat (2) angka 1 huruf (b), Pasal 51 ayat (1) angka 2 huruf (a), Pasal 50 ayat (2)

angka.....

angka 2 huruf (a), Pasal 51 ayat (1) angka 2 huruf (b) angka (1), Pasal 106 dan Pasal 107 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan. Dan bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya Azas Kecermatan dan Ketelitian serta Azas Prinsip Kehati-hatian. ;-----

3. Menyatakan batal atau tidak sah obyek sengketa berupa :-----

1. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat Tanggal 23 September 2003, Nomor SK. 99.530.2-23-01-2003 Tentang Pemberian Hak Pakai Kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Atas Tanah Yang Terletak di Desa Jatisela, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat. ;-----

2. Sertipikat Hak Pakai Nomor : 01/2004. Tanggal 29 Januari 2004, NIB.23.01.09.09.00152, Surat Ukur No: 149/JTS/2003, tanggal 01-07-2003, seluas 3.260 m<sup>2</sup> terletak di Dusun Johar Pelita,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Jati Sela, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat. Atas nama Pemegang Hak Pakai Pemerintah Kabupaten Lombok Barat berkedudukan di Gerung. ;-----

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan mencoret dari Daftar Register Buku Tanah atas obyek sengketa berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor 01/2004. Tanggal 29 Januari 2004, NIB. 23.01.09.09.00153, Surat Ukur Nomor 149/JTS/2003, tanggal 01-07-2003, seluas 3.260 m<sup>2</sup> terletak di Dusun Johar Pelita, Desa Jati Sela, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat. Atas nama Pemegang Hak Pakai Pemerintah Kabupaten Lombok Barat berkedudukan di Gerung. ;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. ;-----

Menimbang.....

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 4 Juli 2012, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Tergugat dengan tegas membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat. ;-----
2. Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah :-----
  - Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat Tanggal 23 September 2003, Nomor : SK.99.530.2-01-2003 tentang Pemberian Hak Pakai kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Atas Tanah Yang Terletak  
di Desa Jatisela, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok  
Barat, Propinsi Nusa Tenggara  
Barat ;-----

- Sertipikat Hak Pakai Nomor : 01/2004 Tanggal 29 Januari 2004,  
NIB.23.01.09.09.00153, Surat Ukur No. 149/JTS/2003 tanggal  
01-07-2003, seluas : 3.260 M2, terletak di Dusun Johar Pelita,  
Desa Jatisela, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok  
Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat, Atas nama Pemegang Hak  
Pemerintah Kabupaten Lombok Barat berkedudukan di  
Gerung. ;-----

3. Bahwa permohonan Hak Pakai yang diajukan oleh Pemerintah  
Kabupaten Lombok Barat berkedudukan di Gerung, telah dianggap  
memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 39, Pasal 40  
dan Pasal 41 Peraturan Pemerintah RI Nomor : 40 Tahun 1996  
tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas  
Tanah Jo. Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 Peraturan Menteri Negara  
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 9 Tahun 1999  
tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara  
dan Hak Pengelolaan ;-----

4. Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat  
(Tergugat) berdasarkan kewenangan yang diatur dalam pasal 5 huruf  
a Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan  
Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1999 tentang

Pelimpahan....

Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan  
Pemberian Hak Atas Tanah Negara, dalam menerbitkan Surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Pemberian Hak Pakai sebagaimana dimaksud pada point 2 (dua) telah melaksanakan prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 52 sampai dengan pasal 54 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan ;-----

5. Bahwa terhadap penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor : 01/2004 Tanggal 29 Januari 2004, NIB. 23.01.09.09.00153, Surat Ukur No. 149/JTS/2003 tanggal 01-07-2003, seluas : 3.260 M2, terletak di Dusun Johar Pelita, Desa Jatisela, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat, Atas nama Pemegang Hak Pemerintah Kabupaten Lombok Barat berkedudukan di Gerung, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat (Tergugat) telah melaksanakan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan memutus perkara ini dengan seadil-adilnya dan menyatakan sebagai berikut :-----

- 
1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
  2. Menyatakan perbuatan Tergugat terhadap penerbitan obyek sengketa berupa :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat Tanggal 23 September 2003, Nomor : SK.99.530.2-01-2003 tentang Pemberian Hak Pakai kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Atas Tanah Yang Terletak di Desa Jatisela, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat ;-----

-----

Sertipikat.....

- Sertipikat Hak Pakai Nomor : 01/2004 Tanggal 29 Januari 2004, NIB. 23.01.09.09.00153, Surat Ukur No. 149/JTS/2003 tanggal 01-07-2003, seluas 3.260 M2, terletak di Dusun Johar Pelita, Desa Jatisela, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat, Atas nama Pemegang Hak Pemerintah Kabupaten Lombok Barat berkedudukan di Gerung ;-----

Telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor : 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Tanah Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan Jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;-----

-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah demi hukum obyek sengketa yang telah diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat (Tergugat) ;-----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 18 Juli 2012, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;-----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dan nyata seluruh dalil Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata demi kepentingan tergugat II Intervensi. ;-----
2. Bahwa yang digugat oleh Para Penggugat adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat tanggal 23-09-2003, No. SK : 99.530.2-01-2003 tentang.....  
tentang pemberian Hak Pakai kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat atas tanah yang terletak di Desa Jati Sela, Kecamatan Gunungsari (Kabupaten Lombok Barat) Propinsi Nusa Tenggara Barat dan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 01/2004 tanggal 29 Januari 2004, NIB. 23.01.09.09.000153, surat ukur Nomor 149/JTS 2003, tanggal 1-7-2003, seluas 3.260m<sup>2</sup> terletak di dusun Johar pelita, desa Jatisela, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi NTB, atas nama pemegang hak pakai, pemerintah Kabupaten Lobar berkedudukan di Gerung. ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan : “dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan Sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik secara nyata menguasainya, maka pihak yang merasa mempunyai hak atas tanah ini tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan pada Pengadilan mengenai penguasaan atau penerbitan Sertipikat tersebut.” ;-----
4. Bahwa mengingat obyek sengketa telah diterbitkan pada tahun 2004 dan selama itu tidak ada pihak-pihak, termasuk juga Para Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang Sertipikat, dalam hal ini kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Tergugat II Intervensi) dan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat (Tergugat) secara terhadap penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut tidak ada orang yang pernah menggugatnya di pengadilan, sehingga menurut ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah tenggang waktu pengajuan keberatan atau gugatan ke pengadilan telah lampau (daluarsa), sehingga apabila  
sekarang.....  
sekarang ini ada gugatan mengenai hal itu, maka seyogyanya dinyatakan tidak dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima. ;-----

-----

5. Bahwa memperhatikan posita gugatan Para Penggugat pada point 1 s/d 5 jelas memperlihatkan bahwa yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya adalah masalah kepemilikan hak atas tanah sawah seluas 3.260 m<sup>2</sup> yang terletak di Dusun Johar Pelita, Desa Jati Sela, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat, yang telah diterbitkan sertipikat Hak pakai atas nama Kabupaten Lombok Barat (Tergugat II Intervensi), sehingga sangat jelas bahwa gugatan in litis sarat dengan nuansa keperdataan yang merupakan kompetensi absolute dari Lembaga Peradilan Umum sesuai ketentuan Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sehingga tidak seharusnya Penggugat mengajukan gugatan untuk masalah itu ke Pengadilan Tata Usaha Negara, melainkan seharusnya gugatan diajukan ke Lembaga Peradilan Umum dalam hal ini kepada Pengadilan Negeri setempat. ;-----

6. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil Para Penggugat pada point 10 yang mengatakan bahwa Para Penggugat baru mengetahui obyek sengketa pada tanggal 21 Maret 2012 yaitu pada saat Penggugat (H. MUZAKI) dipanggil di Kantor Camat GUNUNG SARI Kabupaten Lombok Barat. ;-----

7. Bahwa Tergugat II Intervensi menilai dalil Para Penggugat tersebut semata merupakan trik untuk melepaskan diri dari ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang menentukan bahwa Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. ;-----

8.Bahwa.....

8. Bahwa oleh karena para penggugat telah mengajukan gugatan ke lingkungan peradilan yang salah, maka seharusnya gugatan para penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

---

9. Bahwa tindakan tergugat tidak bertentangan dengan Azas-azas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan dan ketelitian dan asa prinsip kehati-hatian dengan alasan :-----

-----

a. Berdasarkan ketetapan majelis Permusyawaratan Republik Indonesia Nomor : VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi arah kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi Kolusi dan Nepotisme bab III tentang Asas Umum Penyelenggaraan negara pada Pasal 3 meliputi :-----

i. Asas Kepastian  
Hukum ;-----

ii. Asas Tertib Penyelenggaraan  
Negara ;-----

iii. Asas Kepentingan  
Umum ;-----

iv. Asas Keterbukaan ;-----

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

v. Asas

Proporsional ;-----  
-----

vi. Asas

Profesionalisme ;-----  
-----

vii. Asas

Akutanbilas ;-----  
-----

Bahwa dalam pasal 53 serta penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud azas-azas umum pemerintahan yang baik adalah meliputi azas :-----  
-----

• Azas-azas Kepastian Hukum ;-----

• Azas Tertib Penyelenggaraan Negara ;-----

• Azas Keterbukaan ;-----  
-----

• Azas Proporsional ;-----  
-----

• Azas Profesional ;-----  
-----

• Azas Akuntabilitas ;-----  
-----



Sehingga.....

Sehingga dalil penggugat yang menyatakan bahwa tergugat dalam menetapkan keputusan aquo bertentangan dengan azas kecermatan dan ketelitian dan azas prinsip kehati-hatian dalam mengambil keputusan tidak diatur baik dan termasuk dalam ketetapan majelis Permusyawaratan Republik Indonesia Nomor : VIII/MPR/2001 maupun dalam Pasal 53 serta penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian jelas dalil Penggugat tidak sesuai dengan ketetapan MPR dan Pasal 53 serta penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dalil Penggugat tersebut patutlah harus diabaikan. ;-----

10. Bahwa mengenai kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Umum dalam masalah yang menyangkut Sertipikat hak atas tanah berikut ini dikemukakan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut :-----

- a. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 yang menyatakan bahwa *“Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena jelas sudah merupakan sengketa Perdata”* ;-----  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 117 K/TUN/2007 tanggal 28

Mei 2009 yang menyatakan : *"Bahwa terlepas dari alasan kasasi tersebut, Judex Factie salah dalam penerapan hukum yaitu bahwa dalam sengketa aquo terdapat masalah kepemilikan, dengan kepemilikan: Bahwa Penggugat I menyatakan mempunyai hak atas tanah berdasarkan pembelian/pelepasan hak tanggal 2 September 1997, Penggugat II berdasarkan pembelian/pelepasan hak tanggal 20 Juli 1995. Bahwa*

*Pemegang.....*

*Pemegang SHM 449 (obyek gugatan) menyatakan memperoleh hak kepemilikan*

*tanah berdasarkan AJB No. 128/101/BU/1990 tanggal 24 Februari 1990. **Bahwa oleh karena itu harus terlebih dahulu***

***disesuaikan siapa yang paling berhak atas tanah aquo melalui Putusan Peradilan***

***Umum". ;-----***

c. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 169/B/2008/PT.TUN.JKT tanggal 11 Nopember 2008 yang dalam amar putusannya berbunyi : -----

Dalam \_\_\_\_\_ eksepsi \_\_\_\_\_ :

- Menerima eksepsi Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/ Pembanding\*);

Dalam \_\_\_\_\_ Pokok \_\_\_\_\_ Perkara \_\_\_\_\_ :

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat/Terbanding membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 207.000,- (dua ratus tujuh ribu rupiah) ;-----

---

\*) Catatan :-----

-----

-

Eksepsi Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding dalam perkara tersebut antara lain menyatakan :  
*“Bahwa Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Milik tersebut, sedangkan untuk membuktikan kebenaran dan keabsahan Penggugat sebagai pihak yang memiliki tanah sepenuhnya merupakan kewenangan Pengadilan Negeri (Kompetensi Absolut), sehingga sudah seharusnya Majelis Hakim yang terhormat menolak gugatan Penggugat dan menyatakan tidak berwenang memeriksa dan memutuskan perkara ini” ;-----*

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 169/B/2008/PT.TUN.JKT tanggal 11 Nopember 2008 tersebut pada Tingkat Kasasi telah dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 121 K/TUN/2009 tanggal 27 Juli 2009 ;-----

-----

d.Putusan.....

- d. Putusan Mahkamah Agung RI No. 141 K/TUN/2008 tanggal 08 September 2009 yang menyatakan : *“Bahwa keberatan kesatu dan kedua tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi Tata*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Usaha Negara tepat dan benar yaitu tidak salah dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan : Dalam perkara aquo terdapat masalah kepemilikan yang harus ditentukan siapa yang paling berhak atas tanah tersebut, hal ini bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, melainkan kewenangan peradilan umum; Bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima adalah tepat dan benar”.*

-----  
-

e. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 33/ G.TUN/ 2008/PTUN.MKS tanggal 23 September 2008 yang amar putusannya berbunyi :-----

Dalam \_\_\_\_\_ Eksepsi \_\_\_\_\_ :

-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi angka 2 tentang \_\_\_\_\_ Kewenangan \_\_\_\_\_ Absolut \_\_\_\_\_ Pengadilan\*);-----

Dalam \_\_\_\_\_ Pokok \_\_\_\_\_

Perkara :-----

1. Menyatakan \_\_\_\_\_ gugatan \_\_\_\_\_ Penggugat \_\_\_\_\_ tidak \_\_\_\_\_ dapat \_\_\_\_\_ diterima ;-----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.288.500,- (dua juta dua ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

\*) \_\_\_\_\_ Catatan \_\_\_\_\_ :

-----

-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi angka 2 pada pokoknya menyatakan: *“Bahwa Penggugat salah dalam mengajukan gugatan karena apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya menyangkut masalah keperdataan yang merupakan kompetensi Absolut Lembaga Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986”* ;-----

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut pada Tingkat Banding

telah....

telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan putusannya Nomor : 05/B.TUN/2009/PT.TUN.MKS Tanggal 24 Februari 2009 dan pada Tingkat Kasasi oleh Mahkamah Agung RI telah dikuatkan dengan putusan Nomor : 281 K/TUN/2009 tanggal 2 Desember 2009 ;-----

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa secara mutatis mutandis eksepsi yang diuraikan oleh Tergugat II Intervensi diatas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban pokok perkara.;
2. Bahwa yang menjadi pokok perkara dalam perkara ini adalah menyangkut dalil para penggugat yang mengklaim kepemilikan sebidang tanah sawah seluas 3.260 m2 terletak di dusun Johar Pelita, desa jatisela, kec. Gunungsari, kab. Lombok Barat, Provinsi NTB, atas nama pemegang hak pakai, pemerintah kab. Lobar berkedudukan di Gerung, dengan Sertipikat Hak Pakai No : 01/2004 tanggal 29 Januari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004, NIB 23.01.09.09.000153, surat ukur no. 149/JTS 2003, tanggal

1-7-2003. ;-----

3. Bahwa oleh karena itu, maka sepantsnya gugatan para penggugat tersebut dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). ;-----

Berdasarkan uraian diatas, bersama ini Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memberikan putusan sebagai berikut :-----

DALAM

EKSEPSI :-----

-----

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ;-----
- Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima seluruhnya ;-----

DALAM

POKOK

PERKARA ;-----

1. Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat adanya perkara ini ;-----

Apabila....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo at bono). ;-----

Menimbang bahwa atas Jawaban dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, **Penggugat** telah menyampaikan Replik tertulis tertanggal **25 Juli 2012**, atas Replik mana **Tergugat** telah menyampaikan **Duplik Secara Lisan** pada persidangan tanggal **25 Juli 2012**, yang pada intinya adalah **tetap pada Jawaban** dan **Tergugat II Intervensi** telah menyampaikan pula **Duplik tertulis tertanggal 30 Juli 2012** ; -----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Jual Beli tanah sawah Nomor : 0.98/34/9/1970, tanggal 9 September 1970, yang dibuat dihadapan Pejabat/Kepala Desa Sesela HAJI MUSTAFA KAMAL ;-----
2. Bukti P-2 : Copy sesuai dengan aslinya Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Desa Sb Tempit Sesela No. 13 Kecamatan P.P. Djangkok I, Daswati II (Kabupaten/Kotapraja) Lombok Barat, dengan nama Wajib Bayar Hadji Muzakki No. 340, Senteluk Daya ;-----
3. Bukti P-3 : Copy sesuai dengan aslinya Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Desa Sb Tempit Sesela No. 13 Kecamatan Ampenan, Kabupaten Lombok Barat, dengan nama

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wajib Bayar Hadji Muzaki No. 340, alamat Senteluk Lauk, tempat pembayaran Pemekel Pekasih Jangkuk I ;-----

4. Bukti P-4 : Copy sesuai dengan aslinya Surat dari Kantor Kecamatan Ampenan No. 1369/7, tanggal 28 Mei 1976, perihal Pengamanan/Penertiban Serta Pengelolaan Tanah oleh Desa yang ditujukan kepada Sdr. Kepala Desa Sesela di Sesela ;-----

5. Bukti.....

5. Bukti P-5 : Copy sesuai dengan aslinya Surat dari Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Kecamatan Gunungsari No. 005/107/Sekrt-GS/III/2012 tanggal 19 Maret 2012, perihal Undangan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Aset Daerah Kab. Lombok Barat, Kepala Desa Jati Sela dan Sdr. H. Muzaki ;-----

6. Bukti P-6 : Copy dari copy Buku Tanah Hak Pakai Nomor 01 terletak di Propinsi Nusa Tenggara Barata, Kabupaten Lombok Barat, Kecamatan Gunungsari, Desa Jati Sela, NIB.23.01.09.09.00153, Surat Ukur Nomor : 149/JTS/2003, tanggal 01-07-2003 seluas 3.260 m<sup>2</sup> atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat yang berkedudukan di Gerung (Asli ada pada Tergugat) ;---

7. Bukti P-7 : Copy sesuai dengan aslinya Turunan Lembar Daftar Inventaris Daerah Kabupaten Lombok Barat, Subak Tempit Sesela yang telah diperiksa sesuai dengan aslinya oleh Notaris Masyhuda Nurahman, S.H. Notaris di Kota Mataram, tanggal 28 Maret 2012 ;-----

8. Bukti P-8 : Copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor : 471/866/Pem/ SL/VIII/2012, tanggal 3 Agustus 2012, yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Kecamatan  
Gunungsari, Desa Sesela ;-----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya,  
Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang  
telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan asli dan copy,  
dengan diberi tanda T-1 sampai dengan T-8, sebagai berikut ;

-----  
1. Bukti T-1 : Copy sesuai dengan aslinya Surat Permohonan  
Hak Pakai dari Drs. RACHMADI bertindak untuk dan atas  
nama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat tertanggal 13  
Nopember 2002 ;-----

2. Bukti.....

2. Bukti T-2 : Copy dari copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon  
(KTP) Pemohon atas nama Drs.  
RACHMADI ;-----

3. Bukti T-3 : Copy dari copy Surat Kuasa dari Bupati Lombok  
Barat, Nomor 593/96/UM, tanggal kosong bulan Juni  
2002 ;-----

4. Bukti T-4 : Copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan  
Nomor : 593/242/UM /2002, tanggal kosong bulan September  
2002 ;-----

5. Bukti T-5 : Copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Hasil  
Pemeriksaan Tim Peneliti Tanah, Nomor: 33/IX/TIM.A-LBR/2003,  
tertanggal 13 September 2003 ;-

6. Bukti T-6 : Copy sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala  
Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, Nomor :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99.530.2-23-01-2003, tanggal 23 September 2003, tentang

Pemberian Hak Pakai Kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Atas Tanah Yang terletak di Desa Jati Sela. Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat ;-----

7. Bukti T-7 : Copy sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Pakai Nomor : 1 Desa Jati Sela, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat yang Berkedudukan di Gerung, Surat Ukur Nomor 149/JTS/2003, Luas 3.260m<sup>2</sup>, tanggal 1 Juli 2003, Nomor NIB : 23.01.09.09.00153 ;-----
8. Bukti T-8 : Copy sesuai dengan aslinya Surat Ukur Nomor 149/JTS/2003, Luas 3.260 m<sup>2</sup>, tanggal 1 Juli 2003 ;-----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi masing-masing telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan asli dan copy dengan diberi tanda T.II.Intv.1 sampai dengan T.II.Intv-6 sebagai berikut :-----

## 1. Bukti T.II.Intrv-1.....

1. Bukti T.II.Intrv-1 : Copy sesuai dengan aslinya Buku Inventaris Tanah Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Lombok Barat (yang diajukan hanya berkaitan dengan obyek sengketa) ;-----
2. Bukti T.II.Intrv-2 : Copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Pakai Nomor : 1 Desa Jati Sela, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat atas nama

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat yang Berkedudukan di Gerung, Surat Ukur Nomor 149/JTS/2003, Luas 3.260 m<sup>2</sup>, tanggal 1 Juli 2003, Nomor NIB : 23.01.09.09.00153 ;-----

3. Bukti T.II.Intrv-3 : Copy sesuai dengan aslinya Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran (DHKP) Tahun 2003, atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat yang diperuntukan untuk tanah Pecatu Kepala Lingkungan Cemara dan Pajak dibayar oleh Pemda ;-----
4. Bukti T.II.Intrv-4 : Copy sesuai dengan aslinya Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran (DHKP) Tahun 2005, atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat yang diperuntukan untuk tanah Pecatu Kepala Lingkungan Cemara dan Pajak dibayar oleh Pemda ;-----
5. Bukti T.II.Intrv-5 : Copy sesuai dengan aslinya Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran (DHKP) Tahun 2008, atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat yang diperuntukan untuk tanah Pecatu Kepala Lingkungan Cemara dan Pajak dibayar oleh Pemda ;-----
6. Bukti T.II.Intrv-6 : Copy sesuai dengan aslinya Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran (DHKP) Tahun 2010, atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat yang diperuntukan untuk tanah Pecatu Kepala Lingkungan Cemara dan Pajak dibayar oleh Pemda ;-----

Menimbang.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat mengajukan saksi-saksi sebanyak 3 (tiga) orang saksi, yaitu :

1. **RAWINI**, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi adalah mantan Kepala Dusun sejak tahun 1964 sampai dengan tahun 2000 ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan H.Muzaki dan bertetangga dengan H.Muzaki ;-----

- Bahwa saksi ikut bertanda tangan di Surat Keterangan Jual beli sebagai saksi dalam jual beli tersebut. (Bukti P-1) ;-----

- Bahwa jual beli tersebut dilakukan antara H.Zainuddin (selaku penjual) dengan H.Muzaki (selaku pembeli) pada tahun 1970, seharga Rp. 170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah), dengan luas tanah Kurang lebih sekitar 5.65 are (5.650m<sup>2</sup>) ;-----

- Bahwa tata urutan dalam pemberian tandatangan di Surat Keterangan Jual Beli Pertama-tama ditanda tangani oleh mereka yang melaksanakan jual beli yaitu H.Zainuddin dan H.Muzaki, kemudian Kepala Desa, Keliang dan terakhir oleh saksi ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang hadir saat terjadinya Jual Beli adalah H.Muzaki, H.Zainuddin, Kepala Dusun yang bernama Abdul Razak, dan saksi sendiri sebagai saksi, pelaksanaan Jual Beli tersebut dilaksanakan di Kantor Desa ;-----
- Bahwa dasar kepemilikan H.Zainuddin terhadap tanah tersebut adalah \_\_\_\_\_ sebuah pipil ;-----  
-----
- Bahwa H.Zainuddin tidak memiliki tanah lain selain tanah yang dijual \_\_\_\_\_ kepada H.Muzaki ;-----  
-----
- Bahwa setelah tanah tersebut dibeli H.Muzaki, kemudian tanah tersebut di garap dan dikelola oleh H.Muzaki pada tahun 1970 sampai dengan 1976 ;-----

Bahwa.....

- Bahwa H.Muzaki berhenti menggarap tanah tersebut karena disuruh berhenti menggarap oleh Kepala Desa Sesela. Karena ada tuntutan dari H.Hanan (anak H.Zainuddin) ;-----  
-----
- Bahwa H.Muzaki pernah dipanggil ke kantor Camat, dalam upaya perdamaian dengan **H.Hanan**, tapi oleh karena tidak mau damai H.Muzaki akhirnya H.Muzaki ditangkap Polisi dan di tahan selama 3 hari 3 malam di Kantor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi;-----

-----

- Bahwa Setelah ada perseteruan antara H.Muzaki dengan H.Hanan berjalan, tanah dikelola oleh Kantor Desa sampai sekarang ;-----
- Bahwa saksi tau kalau ada Surat Titipan tanah oleh pihak Desa, sementara tanah tersebut masih dalam **sengketa antara H.Muzaki dengan H.Hanan** masih berjalan (Bukti P-4), tapi saksi tidak pernah melihat Surat tersebut ;-----
- Bahwa yang menjadi batas-batas dari tanah tersebut adalah sebagai berikut untuk sebelah Timur : Tanah milik TGH.Fahrudin, sebelah Selatan : Telabah (saluran air), sebelah Barat : H. Abdul Hamid, dan sebelah Utara : H.Ismail Ishak. ;-----
- Bahwa Desa Jatisela merupakan pemekaran dari Desa Sesela dan jarak rumah saksi dengan tanah tersebut berjarak  $\pm$  500 m ( $\frac{1}{2}$  kilometer) ;-----
- Bahwa bentuk tanah tersebut berupa sawah dan sebagian tanah kebun yang digunakan sebagai kandang bersama, tanah tersebut di tanami padi dan hasilnya diambil oleh H.Muzaki ;-----
- Bahwa tanah tersebut dibatasi oleh Pagar dan yang membuat pagar adalah Para Pengurus Kandang ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui status tanah tersebut dan setahu saksi, awalnya tanah tersebut adalah tanah pribadi milik H.Zainuddin ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa.....

- Bahwa tidak pernah ada konflik antar warga Desa, setelah tanah tersebut diambil alih oleh pemerintah districk Ampenan ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau tanah tersebut sudah dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat ;-----

2. **HUDNI**, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengetahui letak tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa saksi adalah **perantara** dalam pelaksanaan jual beli tanah tersebut antara H.Zainuddin dengan H.Muzaki pada tahun 1970 ;-----
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut sekarang ini adalah H.Muzaki ;-----
- Bahwa dalam tanah tersebut ditanami Kedelai, jagung dan juga ada kandang yang luasnya sekitar 2000 meter milik warga ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada petugas dari Kantor Pertanahan melakukan pengukuran di tanah tersebut ;-----
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut, Sebelah Utara : H.Ismail, Sebelah Timur : H. Fahrudin, sebelah selatan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telabah, dan sebelah Barat : H.Abdul Hamid dengan luas tanah sekitar 56 ½ are (5.650 m<sup>2</sup>) ;-----

- Bahwa tanah tersebut dibeli H.Muzaki dari H.Zainuddin dengan harga Rp.170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah), saat transaksi saksi sebagai perantara mengantar H.Muzaki sore hari menjelang magrib dan H.Zainuddin menerima uang dari H.Muzaki di rumah H.Zainuddin ;-----

- Bahwa H.Muzaki menggarap tanah tersebut dari tahun 1970 sampai dengan tahun 1976, dan berhenti menggarap tanah tersebut Karena ada tuntutan dari H.Hanan anak dari H.Zainuddin ;-----

- Bahwa yang mengusir H.Muzaki dari tanah tersebut adalah Kepala Desa yang bernama Abdul Kadir ;-----

Bahwa.....

- Bahwa H.Muzaki ingin tetap bertahan di tanah tersebut, dan pengusiran yang dilakukan Kepala Desa tersebut dibalas H.Muzaki dengan melempar Kepala Desa tersebut dengan lumpur ;-----

- Bahwa setelah peristiwa H.Muzaki melempar Kepala Desa dengan lumpur, H.Muzaki dipanggil oleh Camat ;-----

- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan tanah sengketa sekitar 500 m ;-----

- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut telah bersertipikat atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat dan saksi mengetahui saat saksi dipanggil Ke Kantor Camat, dalam

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka saksi disuruh untuk menggarap tanah tersebut sampai sekarang ;-----

- Bahwa yang dipanggil ke kantor Camat saat itu adalah Saksi sendiri, H.Muzaki, Bahrain, Zaini dan Muhlip, semuanya adalah para penggarap di tanah tersebut, dipanggil sekitar bulan Maret tahun 2012 ;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi dasar Desa menguasai tanah tersebut ;-----

- Bahwa tanah Desa merupakan bagian dari tanah milik H.Muzaki dengan rincian luas tanah Pemda 3.200 m<sup>2</sup> sedangkan tanah milik H.Muzaki 5.600 m<sup>2</sup>;

3. **ABIDIN, S.H.** yang menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa pada Awalnya Desa Sesela masuk bagian Kecamatan Ampenan, sesuai dengan perkembangan Kecamatan Ampenan berubah menjadi Kecamatan Narmada dan berubah kembali menjadi Kecamatan Gunungsari ;-----

- Bahwa tanah yang disengketakan ini masuk dalam wilayah Jatisela ;-----

- Bahwa pada Awalnya tanah tersebut berasal dari tanah pribadi milik H.Zainuddin ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi dari tahun 1976 SPPT tanah tersebut atas nama H.Muzaki ;-----

-----

Bahwa.....

- Bahwa Penguasaan fisik sekarang ini dikuasai oleh H.Muzaki dan Tanah tersebut berbentuk tanah pertanian ;-----
- Bahwa Sisa tanah milik H.Muzaki di atasnya ada bangunan kandang ternak ;-----
- Bahwa tanah tersebut bukan tanah pecatu, tapi **tanah pertanian** yang dibeli H.Muzaki dari H.Zainuddin dan Tanah tersebut tidak pernah diserahkan ke Pemda ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi proses pembuatan sertifikat masuk dalam wilayah sesela saat itu dilakukan pada tahun 2003-2004 ;-----
- Bahwa H.Muzaki pernah menguasai tanah tersebut sekitar tahun 1970-1976, dan kemudian tanah tersebut dikelola oleh Pemda dan H.Muzaki menguasai kembali saat ini, setelah sekitar bulan Maret 2012, pada saat H.Muzaki telah menemukannya kembali surat-surat jual beli dan dokumen tanah lainnya ;-----
- Bahwa saksi pernah melihat surat-surat yang ditemukan tersebut antara lain Surat Keterangan Jual Beli, pipil dan Surat Penitipan tanah oleh Kantor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat;-----

-----

- Bahwa yang menjadi batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut Sebelah Utara : tanah H,Ismail, sebelah Barat : tanah H.Abdul Hamid, Sebelah Selatan : parit (saluran air) dan sebelah Timur : tanah H.Fahrudin dan Loq Tayib ;-----

-----

- Bahwa luas keseluruhan tanah milik H.Muzaki adalah 56 ½ are jadi tanah yang berbatasan dengan tanah yang bersertipikat hak pakai ini adalah sisa tanah H.Muzaki ;-----

-----

- Bahwa tanah pecatu di Jatisela sudah habis, karena sudah dijadikan perumahan BTN ;-----

- Bahwa tidak ada orang yang bernama H.Muhamad dan TGH.Misbah dilingkungan tanah tersebut ;-----

Bahwa.....

- Bahwa pada sebelah selatan dari tanah tersebut ada kandang milik warga ;----
- Bahwa Jarak rumah saksi dengan tanah tersebut sekitar 500 m<sup>2</sup> ;-----
- Bahwa Pemda Lombok Barat tidak ada tindakan apa-apa setelah H.Muzaki menguasai fisik tanah tersebut dan tanah tersebut di kelola oleh H.Muzaki untuk tanah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanian ;-----

---

- Bahwa Sejak tahun 1976 tanah tersebut dilepas oleh H.Muzaki karena ditangkap oleh Kepala Desa yang lama yang bernama Abri. Dan atas dasar Surat Penitipan tanah tersebut dititipkan ke Kantor Camat Ampenan ;-----
- Bahwa H.Muzaki pernah menemui saksi Sebatas konsultasi saja, karena H.Muzaki tau pekerjaan saksi adalah seorang advokat ;-----

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat, Tergugat mengajukan saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang saksi, yaitu :

-----

1. **DURMA**, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Kantor Pertanahan Kota Mataram dari tahun 2004 sampai sekarang, yang sebelumnya bertugas di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat dari tahun 1980 s/d 2004 sebagai seorang Juru Ukur ;-----
- Bahwa saksi menjabat sebagai seorang Juru Ukur sejak tahun 1980, dengan pendidikan khusus Pengukuran ;-----
- Bahwa saksi yang bertugas melakukan pengukuran di tanah itu, tapi saksi tidak ingat siapa yang mengajukan permohonan pengukuran pada saat itu ;-----
- Bahwa pada saat melakukan pengukuran di tanah tersebut tidak ada yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan ;-----

-----

- Bahwa saksi melakukan pengukuran pada tanah tersebut masih dalam wilayah Sesela ;-----

-----

2.LALU.....

## 2. **LALU SYUKUR**, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut

-----

- Bahwa saksi adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan petugas Juru Ukur, yang pernah bertugas di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat dari tahun 1980 sampai dengan tahun 2004 ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mengajukan permohonan pengukuran terhadap tanah tersebut ;-----

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat, Tergugat II Intervensi mengajukan saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang saksi, yaitu :

-----

## 1. **H. ABDUL AZIZ**, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah mantan Kepala Dusun Johar Pelita, dan saksi tau letak tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini ;-----
- Bahwa yang menjabat Kepala Dusun sebelum saksi adalah H.Abdul Kadir ;-----
- Bahwa tanah tersebut adalah milik Pemda Lombok Barat, hal tersebut baru diketahui pada tahun 2003 ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi dasar penguasaan tanah tersebut oleh Pemda Lombok Barat ;-----
- Bahwa yang menggarap tanah tersebut adalah saksi sendiri dari tahun 1999 dan hasilnya saksi ambil semua, sebagai tunjangan selaku Kepala Dusun ;-----
- Bahwa saksi menggarap tanah tersebut berdasarkan perintah dari kantor Kecamatan ;-----  
-----
- Bahwa luas tanah tersebut kurang lebih 3.260 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut Sebelah Timur : TGH.Misbah, sebelah Utara : H.Ishak, sebelah Selatan: H.Tahir dan sebelah Barat : Abdul Karim ;-----  
  
Bahwa.....
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menggarap tanah tersebut sebelumnya dan saksi tidak mengetahui bahwa sekitar tahun 1970-an H.Muzaki pernah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggarap

tanah

tersebut ;-----

- Bahwa pada awal tahun 2012 H.Muzaki mulai menggarap

tanah tersebut hingga saat sekarang

ini ;-----

- Bahwa sebelumnya di daerah tersebut banyak tanah pecatu, tapi sekarang ini tanah pecatu tersebut sudah dijadikan perumahan BTN ;-----

- Bahwa saksi tidak pernah tau perihal penyerahan tanah dalam perkara ini diserahkan ke Pemerintah Daerah Lombok Barat ;-----

- Bahwa tanah pecatu tersebut berasal dari tanah pecatu cemara, artinya tanah pecatu untuk Dusun Cemara, sedangkan disekitaran Jatisela tidak ada yang namanya Dusun

Cemara ;-----

- Bahwa dalam SPPT terhadap tanah tersebut atas nama

Pemerintah

Daerah

Lombok

Barat ;-----

-----

- Bahwa saksi terakhir menggarap tanah tersebut pada tahun 2003, dan kemudian saksi serahkan kepada Kelompok Kandang ternak bagi warga desa, yang dikelola oleh warga Desa dan tidak ada pihak yang keberatan terhadap keberadaan kandang tersebut di tanah tersebut ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H.Muzaki bukan ketua kelompok Kandang, dan dia bukan anggota kelompok kandang ;-----

- Bahwa saksi rutin menggarap tanah tersebut sekitar tahun 1999, dan saksi tidak mengetahui, kalau ada permohonan sertipikat atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat ;-----

- Bahwa saksi mengetahui perihal ruislag tanah kandang dengan Pak Tahir, karena saksi yang membuat, saksi hanya tunjukan SPPT atas nama Pemda Lombok.....

Lombok sebagai bukti kepemilikan tanah Pemda pada saat terjadinya ruislag tersebut ;-----

- Bahwa saat ini umur saksi adalah 56 tahun dan Sejak kecil hingga besar saksi tinggal di Dusun Johar Pelita ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan H.Muzaki dan juga kenal H.Zainuddin ;-----

- Bahwa tanah kandang masuk dalam tanah sengketa, lokasi kandang berada di sebelah selatan dari tanah tersebut ;-----

2. **H. ARSAD** ; yang menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah seorang Pekasih (Juru Air), yang bertempat tinggal agak jauh tapi masih dalam 1 (satu) Desa dari tanah sengketa ;-----
- Bahwa saksi mengetahui kalau tanah tersebut tanah Pecatu pada tahun 1973 ;
- Bahwa saksi menerangkan arti tanah pecatu adalah tanah Pemerintah Daerah;
- Bahwa tanah pecatu yang dalam sengketa in adalah tanah pecatu yang \_\_\_\_\_ ada kandangnya ;-----  
-----
- Bahwa banyak tanah pecatu yang berada di Desa Jatisela sudah menjadi \_\_\_\_\_ perumahan BTN ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan H.Muzaki dan H.Zainuddin ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah menggarap di tanah yang menjadi sengketa ini dan belum lama ini H.Muzaki menggarap tanah tersebut ;-----
- Bahwa orang yang pernah menjadi Kepala Dusun dari tahun 1973 adalah H.Humaidi dan H.Abdul Kadir ;-----
- Bahwa yang menjadi batas-batas dari tanah tersebut adalah sebagai berikut Sebelah utara : H.Ishak, sebelah Selatan : perumahan BTN, sebelah Timur : tidak ingat dan sebelah Barat H.Abdul Hamid ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1970-an kegiatan saksi adalah sebagai petani ;-----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram telah memanggil 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu : -----

**M. SYUKRI, S.Ag.**, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah seorang Kepala Desa Jatisela, dan Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Jatisela mulai tahun 2004, dan sejak lahir hingga sekarang ini tinggal dan besar di desa Jatisela ;-----
- Bahwa Desa Jatisela merupakan pemekaran Desa Sesela, pemekaran Desa Sesela dilaksanakan sekitar tahun tahun 1998-1999 ;-----
- Bahwa tanah dalam sengketa ini masuk dalam wilayah Desa Jatisela dan tanah tersebut tidak tercatat dalam buku Desa ;-----
- Bahwa pada Kantor Desa Jatisela tidak memiliki Buku Desa yang mencatat keberadaan tanah yang ada di wilayah Jatisela, yang ada hanya buku tentang data kependudukan di Desa Jatisela ;-----
- Bahwa sebagian tanah yang diklaim Penggugat adalah milik Pemda Lombok Barat ;-----

-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H.Muzaki beserta keluarganya pernah datang kerumah saksi untuk menjelaskan bahwa sebagian tanah yang dikuasai Pemda Lombok Barat tersebut adalah milik H.Muzaki yang diperoleh dari hasil jual beli dengan H.Zainuddin dan saksi tidak mengetahui asal muasal tanah tersebut ;-----
- Bahwa setelah H.Muzaki datang kerumah saksi selanjutnya, saya meminta kepada H.Muzaki untuk dapat memperlihatkan data-data, sebagai tanda untuk membuktikannya dan setelah 2-3 hari kemudian H.Muzaki menguasai tanah tersebut ;-----
- Bahwa pada kantor Desa tidak ada arsip foto copy sertipikat tanah tersebut yang ada hanya SPPT saja, SPPT atas nama tanah Pecatu (tanah Desa) ;-----

Bahwa.....

- Bahwa yang menggarap tanah tersebut sebelum H.Muzaki adalah Pak Tahir, Pak Tahir adalah pemilik tanah dan pengurus kandang di sebelah tanah yang menjadi sengketa ini ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada petugas dari kantor pertanahan melakukan pengukuran pada lokasi tersebut ;-----
- Bahwa saksi pernah diundang ke Kantor Camat, dengan tujuan penyelesaian perselisihan terhadap tanah tersebut, akan tetapi Tidak ada hasil dan tidak ada titik temu, dan pada saat itu juga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjukkan dan dibacakan Sertipikat tanah tersebut sebagai aset dari Pemda Lombok Barat;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal penyerahan tanah milik H.Muzaki kepada Pemda Lombok Barat ;-----
- Bahwa luas tanah tersebut kurang lebih 3.200 m<sup>2</sup> ;-----
- Bahwa dekat dengan lokasi tanah tersebut, tepatnya sebelah selatan dari tanah tersebut terdapat kandang ternak yang dikelola oleh Tahir cs. Sebagai pengurus kelompok “kandang bersama” dan yang bertanggung jawab atas kandang tersebut adalah Kelompok Kandang ;-----
- Bahwa kelompok kandang ini tidak punya hubungan retribusi dengan Kantor Desa ;-----  
-----
- Bahwa setelah diklaim tanah tersebut oleh H.Muzaki, sekarang di tanah tersebut dikuasai oleh H.Muzaki sendiri ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebelum saksi menjadi Kepala Desa, di tanah tersebut sudah menjadi tanah pecatu ;-----
- Bahwa semua tanah pecatu di Desa Jatisela tidak pernah diklaim oleh orang lain kecuali oleh H.Muzaki ;-----

Menimbang.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Kesimpulan secara tertulis masing-masing tertanggal 18 Oktober 2012 sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan walaupun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu ;-----

----

Menimbang bahwa untuk selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dan tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduknya sengketa tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawabannya tertanggal **04 Juli 2012** dan Tergugat-II Intervensi telah pula menyampaikan Jawabannya tertanggal **18 Juli 2012**, yang mana di dalam Jawaban Tergugat-II Intervensi termuat akan adanya eksepsi, sehingga dengan demikian Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok sengketa terlebih dahulu akan mempertimbangan eksepsi dimaksud dengan sistematika pertimbangan hukum yang secara berturut-turut sebagaimana terurai dibawah ini ;-----

### I. **DALAM**

**EKSEPSI ;**-----

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah memperhatikan keseluruhan dari dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat-II Intervensi dihubungkan dengan ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka eksepsi-eksepsi tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut :-----

## 1. Eksepsi.....

1. Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan, yaitu :-----

Eksepsi mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara Nomor : 08/G/2012/PTUN-MTR jika dikaitkan dengan proses perolehan tanah, yaitu Penggugat yang menyatakan bahwa tanah tersebut diperolehnya dari jual beli dari H.Zainuddin dan dikuasai oleh Penggugat pada Tahun 1976 sedangkan perolehan tanah dari Pemerintah Kabupaten Lombok Barat adalah adanya permohonan Hak Pakai dari Drs. RACHMADI bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, sehingga ada dua alas hak yang berbeda yang kewenangan pengujian secara materiil kedua alas hak tersebut merupakan kompetensi absolut Peradilan Umum dalam hal ini kepada Pengadilan Negeri setempat [eksepsi Tergugat II-Intervensi pada angka 5 (lima)] ;-----

2. Eksepsi lain, yaitu :-----

---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi mengenai gugatan Penggugat telah lampau lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhitung sejak diterbitkannya obyek gugatan bukan terhitung sejak tanggal 21 Maret 2012 seperti dikemukakan Penggugat karena dengan dasar dan alasan yuridis sebagaimana yang diakuinya sendiri telah menguasai obyek sengketa sejak Tahun 1976 yang diperolehnya dari H.Zainuddin, sehingga mustahil tidak mengetahui tanah obyek sengketa telah diukur dan diproses sertipikat oleh Tergugat-II Intervensi [eksepsi Tergugat-II Intervensi pada angka 6 (enam)] ;-----

Menimbang bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama, maka terhadap dalil-dalil dalam eksepsi dan dalil-dalil dalam bantahan atas eksepsi selengkapnya tidak perlu diuraikan lagi oleh karena telah termuat secara lengkap dalam duduk perkara tersebut di atas ;-----

Menimbang.....

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut, sebagai berikut :-----

- Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan ;-----**

Menimbang bahwa dari dalil eksepsi Tergugat II-Intervensi yang mendasarkannya pada hal karena ada dua alas hak yang berbeda yaitu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

jual beli dari H.Zainuddin dan dikuasai oleh Penggugat pada Tahun 1976 sedangkan perolehan tanah dari Pemerintah Kabupaten Lombok Barat adalah adanya permohonan Hak Pakai dari Drs. RACHMADI bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, maka terhadap permasalahan hukum dalam ekepsi ini yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah menemukan apa yang menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dan apa yang menjadi kewenangan Pengadilan Umum ;-----

Menimbang bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Jo. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dengan obyek sengketa berupa Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 dengan perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan pengecualian secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 49 dan pengecualian secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan kewenangan Pengadilan Negeri sendiri adalah memeriksa dan memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;-----

Menimbang.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah menjadi jelas apa yang menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dan apa yang menjadi kewenangan Pengadilan Umum sebagaimana diuraikan di atas, maka selanjutnya untuk menganalisa apa yang menjadi ukuran suatu sengketa dapat dikatakan sebagai suatu sengketa hukum administrasi, Pengadilan akan menggunakan pendekatan doktrinal dan pendekatan peraturan perundang-undangan ;-----

Menimbang bahwa dari pendekatan secara doktrinal, maka yang menjadi ukurannya adalah aspek subjek/pihak, objektum litis dan petitum yang dimohonkan, ketetapan tertulis, fundamentum petendi dalam gugatan Penggugat ;-----

Menimbang bahwa dari aspek subjek/pihak, maka hal itu berkaitan dengan subjek pihak yang bersengketa di Peradilan Tata Usaha Negara dan di Peradilan Umum. Salah satu ciri khas subjek/pihak yang bersengketa dalam Peradilan Tata Usaha Negara adalah orang atau badan hukum perdata sebagai Penggugat berlawanan dengan badan atau pejabat tata usaha negara sebagai Tergugat ;-----

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang menjadi subjek Penggugat adalah orang sebagai pendukung hak dan kewajiban berlawanan dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat sebagai pejabat tata usaha negara, sehingga dengan demikian dari aspek subjek/pihak yang bersengketa, maka perkara ini benar merupakan ranah kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari aspek objectum litis dalam surat gugatannya sebelum menguraikan alasan-alasan gugatan terlebih dahulu menguraikan obyek yang menjadi gugatan Penggugat, demikian pula dalam petitum gugatan Penggugat apa yang diminta adalah mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan batal atau tidak sah Surat-Surat Keputusan obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat, penerbitan Surat-Surat

keputusan.....

keputusan obyek sengketa adalah berada pada ranah hukum publik, bukan pada ranah hukum perdata, sehingga dengan demikian dari aspek objectum litis dan petitum gugatan, perkara ini adalah masuk dalam ranah kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang bahwa dari aspek ketetapan tertulis, dikaitkan dengan Surat-Surat Keputusan obyek sengketa dalam perkara ini adalah wujudnya bersifat tertulis yang terdiri dari lambang bahasa yang membentuk suatu pengertian bukan tindakan nyata atau faktual dari Tergugat dan bukan pula ketetapan lisan. Dengan demikian dari aspek ketetapan tertulis, perkara ini adalah merupakan ranah kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang bahwa yang terakhir dari aspek fundamentum petendi suatu gugatan terdiri dari dua bagian yaitu yang berkaitan denganuduknya kejadian (kondisi) dan tentang duduk hukumnya ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat yang berkaitan dengan duduk kejadian (kondisi), Penggugat mendasarkan gugatan atas adanya kepentingan yang dirugikan (bukan tuntutan hak) atas terbitnya Surat-Surat Keputusan obyek sengketa dari segi prosedural dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, oleh karena keberadaan Surat-Surat Keputusan obyek sengketa tersebut di atas tanah yang dimiliki, dikuasai, dan dikerjakan Penggugat, sedangkan uraian mengenai dasar-dasar penguasaan Penggugat atas bidang tanah yang di atasnya telah dikeluarkan Surat-Surat Keputusan obyek sengketa adalah untuk menunjukkan hubungan kausalitas kerugian Penggugat akibat dari dikeluarkannya Surat-Surat Keputusan obyek sengketa di atas bidang tanahnya itu ;-----

Menimbang bahwa kemudian apabila diperhatikan fundamentum petendi pada surat gugatan Penggugat yang berkenaan dengan duduk hukumnya yang dijadikan dasar untuk menggugat adalah berkenaan dengan pelanggaran terhadap ketentuan yang

terdapat.....

terdapat di dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor : 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan dan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta ketentuan pelaksanaannya dalam Peraturan Menteri Agraria/Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997, dasar-dasar hukum tersebut adalah merupakan ketentuan-ketentuan yang bersifat hukum publik, bukan hukum perdata, oleh karena mengatur tentang hubungan antara negara dan masyarakat berkaitan prosedur permohonan hak atas tanah negara dan prosedur pendaftaran hak, sehingga dari aspek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fundamentum petendi, maka perkara ini adalah masuk dalam ranah perkara Hukum Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang bahwa kemudian dari pendekatan peraturan perundang-undangan untuk menemukan ukuran yang menentukan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara atau Peradilan Umum, Pengadilan mendasarkannya pada ketentuan Pasal 104 Jo. Pasal 107 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 yang mengatur sebagai berikut :-----

Pasal

104 :-----

1. Pembatalan hak atas tanah meliputi pembatalan keputusan pemberian hak, sertifikat hak atas tanah, dan keputusan pemberian hak dalam rangka pengaturan penguasaan tanah ;-----

2. Pembatalan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan karena terdapat cacat hukum administratif dalam penerbitan keputusan pemberian dan atau sertifikat hak atas tanahnya atau melaksanakan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap ;-----

Pasal

107 :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Cacat Hukum Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106*

ayat (1) adalah :-----

1.Kesalahan.....

1. Kesalahan prosedur ;-----

2. Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan ;-----

3. Kesalahan subjek hak ;-----

4. Kesalahan objek hak ;-----

5. Kesalahan jenis hak ;-----

6. Kesalahan perhitungan luas ;-----

7. Terdapat tumpang tindih hak atas tanah ;-----

8. Data yuridis dan data fisik tidak benar, atau ;-----

9. Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif ;-----

Menimbang bahwa lebih lanjut dalam beberapa pendapat mengenai pembedangan dari Hukum Agraria atau Hukum Tanah dalam arti sempit, diantaranya dari **Urip Santoso, S.H., M.H.** dalam Buku Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah, Jakarta, Kencana, 2007, Halaman 7, yang menjelaskan pembedangan Hukum Agraria secara garis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar                      dibagi                      menjadi                      2                      bidang,

yaitu :-----

1. Hukum                      Agraria                      Perdata

(Keperdataan) :-----

Adalah keseluruhan dari ketentuan hukum yang bersumber pada hak perseorangan dan badan hukum yang memperbolehkan, melarang diperlakukan perbuatan hukum yang berhubungan dengan tanah (obyeknya). Contoh : jual beli, hak atas tanah sebagai jaminan utang (hak tanggungan), pewarisan ;-----

2. Hukum                      Agraria                      Administrasi

(Administratif) ;-----Adalah

keseluruhan dari ketentuan hukum yang memberi wewenang kepada pejabat dalam menjalankan praktek hukum negara dan mengambil tindakan dari masalah-masalah agraria yang timbul. Contoh : pendaftaran tanah, pengadaan tanah, pencabutan hak atas tanah ;-----

Menimbang.....

Menimbang bahwa dengan mempedomani kedua pendekatan tersebut diatas, maka jelaslah yang diuji dalam perkara ini bukanlah mengenai pengujian secara materiil kedua alas hak sebagaimana didalilkan oleh Tergugat-II Intervensi tersebut, melainkan yang menjadi pijakannya dalam perkara ini adalah pengujian terhadap keabsahan Surat-Surat Keputusan obyek sengketa sehingga sepanjang tentang penerbitan Surat-Surat Keputusan obyek sengketa tersebut telah menimbulkan akibat hukum dan merugikan seseorang, maka gugatannya merupakan sengketa tata usaha negara yang pengujiannya

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikannya ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum diatas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara ini, dan oleh karenanya eksepsi Tergugat II Intervensi angka 5 (lima) tersebut tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima ;-----

## 2. Eksepsi

**lain ;-----**

Menimbang bahwa mengenai eksepsi tentang lewat waktunya gugatan Penggugat dari Tergugat II Intervensi pada angka 6 (enam), Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang bahwa tenggang waktu untuk mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa : "*Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Negara" ;-----

---

Menimbang.....

Menimbang bahwa Surat-Surat Keputusan obyek sengketa adalah atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat yang berkedudukan di Gerung sehingga kedudukan Penggugat terhadap Surat-Surat Keputusan obyek sengketa adalah sebagai pihak ketiga yang bukan berkedudukan sebagai alamat yang dituju oleh Surat-Surat Keputusan obyek sengketa tersebut ;-----

Menimbang bahwa bagi pihak ketiga yang bukan berkedudukan sebagai alamat yang dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan, maka tenggang waktu pengajuan gugatan tidak mengikuti tenggang waktu yang berlaku bagi alamat yang dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan, akan tetapi sejalan dengan kaedah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 41K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994 (dikutip dari Kumpulan Putusan Yurisprudensi Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI, 2005), maka tenggang waktu untuk mengajukan gugatan dihitung secara kasuistis sejak pihak ketiga merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan ;-----

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan baru mengetahui adanya Sertipikat Hak Pakai obyek sengketa pada tanggal 21 Maret 2012 pada saat Penggugat memenuhi undangan Camat Gunungsari dan sebaliknya Tergugat-II Intervensi mendalilkan bahwa penghitungan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari adalah terhitung sejak Tahun 2004 saat diterbitkannya obyek sengketa dan selama itu tidak ada pihak yang berkeberatan termasuk Penggugat tidak pernah mengajukan secara tertulis kepada pemegang sertipikat, dalam hal ini kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Tergugat-II Intervensi) dan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat (Tergugat) ;---

Menimbang bahwa dari dalil Penggugat dan dalil eksepsi Tergugat II-Intervensi tersebut, maka permasalahan yang harus dijawab adalah kapankah Penggugat menurut

hukum.....

hukum dianggap mengetahui Sertipikat Hak Pakai obyek sengketa, apakah benar pada tanggal 21 Maret 2012 pada saat Penggugat memenuhi undangan Camat Gunungsari atau terhitung sejak Tahun 2004 saat diterbitkannya obyek sengketa ;-----

Menimbang bahwa dari bukti **P-5** berupa copy Surat dari Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Kecamatan Gunungsari, Nomor : 005/107/sekret-GS/III/2012 tanggal 19 Maret 2012, perihal : Undangan yang ditujukan kepada 1. Kepala Kantor Asset Daerah Kabupaten Lombok Barat, 2. Kepala Desa Jatisela, 3. Saudara H.Muzakki (in casu Penggugat) diketahui saksi **Rawini** dan **Hudni** sebagaimana diterangkan dalam kesaksian di bawah sumpah pada tanggal **12 September 2012** menyatakan memang benar ada pertemuan di Kantor Camat Gunungsari untuk penyelesaian masalah tanah objektum in litis ;-----

-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas, maka gugatan Penggugat yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 20 April 2012 masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya eksepsi Tergugat-II Intervensi tersebut tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat-II Intervensi dinyatakan tidak diterima untuk seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya, sebagai berikut :-----

**II. DALAM POKOK PERKARA ;-----**

Menimbang, bahwa obyek sengketa yang dimohonkan untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah oleh Penggugat sebagaimana termuat dalam fundamentum petendi gugatan dan petitum Penggugat adalah :-----

1.Surat.....

1. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat Nomor : 99.530.2-23-01-2003 tanggal 23 September 2003, Tentang Pemberian Hak Pakai Kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Atas Tanah Yang Terletak di Desa Jatisela, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara

Barat

(Bukti

T-6) ;-----

-

2. Sertipikat Hak Pakai Nomor : 01/Desa Jatisela tanggal 29 Januari 2004, NIB : 23.01.09.09.00153, Surat Ukur Nomor : 149/JTS/2003, tanggal 01 Juli 2003, Luas 3.260 M<sup>2</sup>, terletak di Desa Jatisela, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Pemegang Hak Pakai Pemerintah Kabupaten Lombok Barat berkedudukan di Gerung (Bukti P-6= T-7= T.II Intervensi-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan asas Dominus Litis, Majelis Hakim telah melakukan pemanggilan terhadap PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT selaku pemegang Sertipikat Hak Pakai Nomor : 01/Desa Jatisela, tanggal 29 Januari 2004, NIB : 23.01.09.09.00153, Surat Ukur Nomor 149/JTS/2003, tanggal 01 Juli 2003, Luas 3.260 M<sup>2</sup>, terletak di Desa Jatisela, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat untuk diberitahukan mengenai hak-haknya sesuai dengan ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan surat panggilan tanggal **09 Mei 2012** untuk Pemeriksaan Persiapan tanggal **16 Mei 2012** ;-----

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut, PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT telah datang memenuhi panggilan pengadilan dalam pemeriksaan persiapan tanggal **16 Mei 2012** serta telah diberi penjelasan oleh Majelis Hakim mengenai hak-haknya dan atas penjelasan Majelis Hakim tersebut, **PEMERINTAH KABUPATEN**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**LOMBOK BARAT** selaku pihak pemegang hak sertifikat tanah obyek sengketa melalui kuasa hukumnya **H.BAGUS DWIPAYANA, S.H.,MM.** telah mengajukan permohonan untuk

masuk.....

masuk sebagai pihak intervensi dalam sengketa ini dengan surat permohonannya tertanggal **26 Juni 2012** yang diterima melalui sub bagian umum Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 26 Juni 2012 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan intervensi tersebut, Majelis Hakim melalui Putusan Selanya Nomor : **08/G/2012/PTUN.MTR.** tanggal **04 Juli 2012** telah mengabulkan permohonan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat selaku pemegang hak sertifikat tanah obyek sengketa untuk masuk sebagai pihak dalam sengketa ini dan menetapkan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat sebagai pihak Tergugat II Intervensi yang kepentingannya paralel dengan pihak Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok permasalahan dalam sengketa *a quo* terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :-----

**Apakah obyek-obyek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Peradilan**

**Tata**

**Usaha**

**Negara** ;-----

Menimbang, bahwa rumusan norma pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terkandung di dalamnya unsur -unsur sebuah **Keputusan Tata**

**Usaha Negara** adalah sebagai berikut ;-----

1. Suatu Penetapan Tertulis ;-----

-----

2. Dikeluarkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;-----

3. Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara ;-----

4. Berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku ;-----

5. Bersifat.....

5. Bersifat Konkret, Individual, dan Final ;-----

6. Menimbulkan akibat hukum ;-----

-

7. Bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata ;-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila unsur-unsur norma pasal 1 angka 9

tersebut di hubungkan (*subsumsi*) dengan Surat Keputusan Obyek

Sengketa 1 dan Obyek Sengketa 2, maka **secara normatif obyek**

**sengketa 1 dan obyek sengketa 2 merupakan sebuah Keputusan**

**Tata**

**Usaha**

**Negara ;**-----

Menimbang, bahwa memperhatikan pula ketentuan norma pasal

53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Usaha Negara, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan

**kepentingan/kapasitas Penggugat untuk mengajukan gugatan**

**dalam sengketa ini** sebagai

berikut :-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan

materi yang berkenaan dengan aspek kepentingan Penggugat (*interes,*

*belang*) dengan menggunakan pendekatan konsep berupa pendapat

ahli hukum guna menopang peraturan perundang-undangan itu

sendiri (*conceptual approach*) dan pendekatan peraturan perundang-

undangan yang berlaku (*statue approach*) sebagai

berikut ;-----

Menimbang, bahwa secara negasi dikatakan tanpa adanya

kepentingan tidak akan ada gugatan (*Geen Processual belang - geen*

*rechtsingang*), oleh karenanya unsur kepentingan (*interes, belang*)

merupakan syarat untuk adanya *standing to the sue* yaitu kedudukan

minimal yang harus dipunyai seseorang atau badan hukum untuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai

kapasitas

mengajukan

gugatan ;-----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa pengertian "belang" dalam terminologi hukum acara administrasi dikemukakan oleh **Ten Berge** adalah menunjuk kepada "*de waarde die beschremd moeten warden en inzet vormt van het proces*" (nilai yang harus dilindungi dan membentuk isi proses /kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum) ;-----

Menimbang, bahwa tolok ukur pembahasan permasalahan aspek kepentingan/ kerugian Penggugat dengan dikaitkan keberadaan obyek sengketa 1 dan 2 *a quo*, bahwa **Nama Penggugat tidak tercantum dalam surat keputusan obyek sengketa yang mana keputusan obyek sengketa a quo bersifat negatif/merugikan yaitu Penggugat tidak dapat mengajukan permohonan penerbitan Sertipikat** ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hubungan kausal langsung antara Keputusan Tata Usaha Negara dengan kerugian/kepentingannya sebagaimana dalam gambar tersebut diatas, maka dapat ditentukan adanya hubungan langsung sebuah nilai kepentingan Penggugat yang dirugikan atas penerbitan obyek-obyek sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa selaras dengan pendapat **Indroharto, S.H.** yang mengemukakan bahwasannya kepentingan dalam suatu arti nilai yang harus dilindungi oleh hukum dapat bersifat menguntungkan maupun **yang merugikan yang ditimbulkan oleh sebuah**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Keputusan Tata Usaha Negara**, yang mana dalam keadaan konkretnya kepentingan dalam arti ini dapat ditentukan oleh :-----

a. Kepentingan yang berhak menggugat yaitu :-----

1. Ada hubungannya dengan Penggugat sendiri ;-----

2. Bersifat pribadi ;-----

3. Bersifat langsung ;-----

4. Secara obyektif dapat ditentukan luas dan intensitasnya ;-----

b. Kepentingan.....

b. Kepentingan dalam hubungannya dengan Keputusan Tata Usaha Negara (pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ;-----

(Usaha Memahami Undang - Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, halaman 37-40, 2005) ;-----

Menimbang, bahwa norma pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwasanya **"Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi"** ;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan rangkaian pertimbangan hukum yang berkenaan dengan aspek kepentingan (*interes, belang*) sebagaimana telah diurai diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat in casu memiliki hubungan kausal langsung yang berkaitan adanya sebuah nilai kepentingan (kerugian) dengan terbitnya Surat Keputusan obyek-obyek sengketa *a quo* atau dengan kata lain Penggugat memiliki kepentingan dalam sengketa *a quo* sebagaimana yang ditentukan dalam norma pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah diungkapkan baik oleh Penggugat, Tergugat maupun Tergugat-II Intervensi, Majelis Hakim menempatkan pada proporsinya yang kesemuanya itu adalah merupakan upaya untuk menguji, mencari dan menemukan kebenaran materiil (*Materieele Waarheid*) dalam sengketa ini ;

Menimbang.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menjadi parameter atau tolak ukur keabsahan perbuatan tata usaha negara (*rechtsmatigheid van het bestuur*) bagi hakim sebagai dasar pengujian suatu tindak pemerintah (*toetsingsgronden*) ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat yaitu ;-----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa pengujian yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara adalah bersifat **ex-tunc** dimana pengujian yang dilakukan oleh Hakim hanya terbatas pada fakta-fakta atau keadaan hukum pada saat Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dikeluarkan meliputi 3 (tiga) aspek **yaitu aspek**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**kewenangan, aspek prosedur, dan aspek substansi/**

**materi ;-----**

Menimbang, bahwa untuk itu Pengujian yang dilakukan terlebih dahulu terkait dengan **Aspek Kewenangan** Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa a quo ;---

Menimbang, bahwa secara umum mengenai pemberian hak pakai atas tanah negara telah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan.....

Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara dalam Pasal 5 huruf a menyebutkan bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kotamadya memberi keputusan mengenai Pemberian Hak Pakai atas tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2 Ha (dua hektar)

-----

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan dalam Pasal 3 ayat (2) menyebutkan bahwa Pemberian dan Pembatalan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menteri melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Kantor Wilayah, Kepala Kantor Pertanahan dan Pejabat yang ditunjuk ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf a Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara dan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat adalah merupakan kepanjangan tangan unit kerja dari Badan Pertanahan Nasional di tingkat pusat yang mempunyai kewenangan di bidang pertanahan untuk memberi keputusan mengenai pemberian Hak Pakai ;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya Kewenangan yang didasarkan atas Undang-Undang yaitu Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara (wewenang atributif) maka tergugat *in casu*

memiliki.....

memiliki kewenangan untuk bertanggung jawab terhadap keberadaan substansi Surat Keputusan obyek sengketa 1 (Bukti T-6) dan obyek sengketa 2 (Bukti P-6 = T-7 = T.II Intervensi-2) *a quo* ;-----

Menimbang bahwa kemudian untuk mengetahui Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak Pakai obyek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau sebaliknya adalah dengan jalan menguji apakah prosedur pemberian Hak Pakai sebagai substansi dari Surat Keputusan tersebut telah benar dilakukan secara cermat oleh Tergugat sehingga pemberian Hak Pakai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah tepat memenuhi syarat-syarat pemberian Hak Pakai sesuai dengan yang diatur dalam peraturan dasarnya ;-----

Menimbang bahwa dari dalil Penggugat yang menyatakan atas bidang tanah yang telah diberikan Surat Keputusan Hak Pakai kepada Drs.Rachmadi bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat adalah bidang tanah dalam Surat Daftar Keterangan Obyek Untuk Ketetapan IPEDA Sektor Pedesaan tertanggal 19 Maret 1971 dengan Pipil Nomor 340, Nomor Persil 10<sup>a</sup>, Kelas I Luas 0,565 Ha, yang telah di jual belikan kepada Penggugat sesuai dalam Surat Keterangan Djual Beli Tanah Sawah Nomor : D.98/34/9/1970 tanggal 09 September 1970 (Bukti P-1), namun sebaliknya Tergugat mendalilkan pemberian Hak Pakai atas bidang tanah tersebut adalah adanya permohonan Drs.Rachmadi bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat yang telah dilakukan penelitian secara cermat dan seksama baik data yuridis dan data fisiknya ;-

Menimbang bahwa dari perbantahan dalil tersebut, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu dalam rangka menemukan kebenaran materiil untuk melakukan pengujian atas

Suatu.....

suatu Keputusan Tata Usaha Negara, yang harus ditemukan jawabannya adalah apakah benar Tergugat telah cermat dalam proses penelitian kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik Permohonan Hak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5), Pasal 55 ayat (1), (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan, sehingga sampai pada kesimpulan bahwa Drs.Rachmadi bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat memang menguasai bidang tanah yang di atasnya telah dikeluarkan Surat Keputusan Pemberian Hak Pakai obyek sengketa atau justru sebaliknya Penggugatlah yang menguasai bidang-bidang tanah tersebut ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) , (2) dan (3), Pasal 51 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan pada prinsipnya telah merumuskan bahwa permohonan untuk mendapatkan tanah Negara dengan Hak Pakai diajukan secara tertulis yang selain memuat dan dilampiri keterangan tentang Pemohonnya juga mengenai keterangan tentang tanahnya yang meliputi data yuridis dan data fisik, yaitu : -----

Pasal 50 ayat (1)	: Permohonan Hak Pakai diajukan secara tertulis ;-----
----------------------------	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<p>Pasal 50 ayat (2) angka 1 huruf a</p>	<p>: Permohonan Hak Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ;-----</p> <p>1. Keterangan mengenai pemohon :-----</p> <p>a. Apabila perorangan : nama, umur, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaannya serta keterangan mengenai istri/suami dan anaknya yang masih menjadi tanggungannya ;-----</p> <p style="text-align: right;">Pasal.....</p>
<p>Pasal 50 ayat (2) angka 1 huruf b</p>	<p>: Apabila badan hukum : nama, tempat kedudukan, akta atau peraturan pendiriannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----</p>
<p>Pasal 50 ayat (2) angka 2</p>	<p>: Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yuridis dan data fisik :-----</p> <p>a. Dasar penguasaan atau alas haknya berupa sertifikat, girik, surat kapling, surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah dan atau tanah yang dibeli dari pemerintah, putusan pengadilan, akta PPAT, akta pelepasan hak dan surat-surat bukti pelepasan lainnya ;-----</p> <p>b. Letak, batas-batas dan luasnya (jika ada Surat Ukur atau Gambar Situasi, sebutkan tanggal dan nomornya) ;-----</p> <p>c. Jenis tanah (pertanian, non pertanian) ;-----</p> <p>d. Rencana penggunaan tanah ;-----</p>

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	e. Status tanahnya (tanah hak atau tanah negara) ;-----
Pasal 50 ayat (2) angka 3	: Lain-lain :----- a. Keterangan mengenai jumlah bidang, luas dan status tanah-tanah yang dimiliki oleh pemohon, termasuk bidang tanah yang dimohon ;----- b. Keterangan lain yang dianggap perlu ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Drs.Rachmadi bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat apakah memang benar menguasai bidang tanah dalam Surat Keputusan Pemberian Hak Pakai obyek sengketa, maka Majelis Hakim mendasarkannya pada data yuridis dan data fisik sebagai syarat dalam permohonan Hak Pakai sesuai dengan ketentuan Pasal 50 ayat (1) , (2) dan (3), Pasal 51 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan ;-----

Menimbang, bahwa dari Bukti **T-1** membuktikan ada surat permohonan tertulis dari Drs.Rachmadi bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Untuk.....

untuk dapat diberikan Hak Pakai, sedangkan Bukti **T-2** sampai dengan **T-4**, masing-masing bukti surat mana adalah mengenai keterangan pemohon untuk dapat diberikan Hak Pakai sebagaimana dalam Surat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Pemberian Hak Pakai obyek sengketa, sedangkan Bukti **T-5** adalah bukti surat yang merupakan data yuridis dan data fisik sebelum dikeluarkannya Surat Keputusan Pemberian Hak Pakai obyek sengketa, yaitu Berita Acara Hasil Pemeriksaan Tim Peneliti Tanah Nomor : 33/IX/TIM.A-LBR/2003 tanggal 13 September 2003 ;-----

Menimbang, bahwa dari Bukti **T-4** yaitu Surat Pernyataan Bupati Lombok Barat Nomor : 593/242/UM/2002 bulan September 2002, yang ditanda tangani oleh atas nama BUPATI LOMBOK BARAT Kepala Bagian Umum Dan Perlengkapan (Drs.Rachmadi) menerangkan tentang bahwa pemilikan/penguasaan dan penggunaan tanah tersebut diatas (objektum in litis) oleh Instansi kami, tidak pernah ada pihak lain yang mengajukan keberatan dan tidak menjadi obyek sengketa dalam bentuk apapun, maka diketahui yang menjadi dasar yuridis penguasaan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat atas bidang tanah yang telah diberikan Hak Pakai dalam Surat Keputusan Pemberian Hak Pakai obyek sengketa diperolehnya atas dasar penguasaan sejak Tahun 1960 yang dipergunakan dan dibiayai pemeliharaannya oleh Pemerintah Lombok Barat serta terdaftar dalam daftar inventaris sejak Tahun 1960, akan tetapi tidak ada bukti yang dapat menunjukkan dengan jelas riwayat perolehan bidang tanah yang ada dalam Sertipikat Hak Pakai Nomor : 01/Jatisela, tanggal 29 Januari 2004, NIB : 23.01.09.09.00153, Surat Ukur Nomor : 149/JTS/2003, tanggal 01 Juli 2003, Luas 3.260 M<sup>2</sup>, terletak di Desa Jatisela, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Pemegang Hak Pakai Pemerintah Kabupaten Lombok Barat berkedudukan di Gerung ;-----



Menimbang bahwa dengan demikian yang harus diurai terlebih dahulu adalah dasar penguasaan Pemerintah Lombok Barat atas bidang tanah yang kemudian dikeluarkan Surat Keputusan Pemberian Hak Pakai ;-----

Menimbang bahwa setelah mencermati dan membandingkan antara Bukti P-1 dengan Bukti T-4 dan T-5 tersebut, maka didapatkanlah perbedaan luas tanah antara luas tanah dalam Surat Keterangan Jual Beli Tanah Sawah Nomor : D.98/34/9/1970 tanggal 09 September 1970, yaitu seluas 0,565 Ha dan luas tanah dalam Surat Pernyataan Bupati Lombok Barat Nomor : 593/242/UM/2002 bulan September 2002 disebutkan bidang tanah seluas 3.800 M<sup>2</sup> serta Berita Acara Hasil Pemeriksaan Tim Peneliti Tanah Nomor : 33/IX/TIM.A-LBR/2003 tanggal 13 September 2003 yaitu seluas 3.260 M<sup>2</sup>, padahal tanggal penerbitan dalam Bukti P-1 itu lebih dahulu yaitu tanggal 09 September 1970 dibandingkan dengan tanggal dibuatnya Berita Acara Hasil Pemeriksaan Tim Peneliti Tanah dalam Bukti T-5 yaitu tanggal 13 September 2003 ;-----

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim telah mendapatkan keterangan dari Saksi Rawini di persidangan tanggal 12 September 2012 dimana yang bersangkutan menerangkan bahwa benar dirinya ikut menjadi Saksi dan menandatangani surat keterangan jual beli antara Penggugat dengan H.Zainuddin ;-----

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebutlah yang menjadi pangkal permasalahan dalam perkara ini, karena bidang tanah dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-1, P-2 dan P-3 tersebut yang telah dikuasai Penggugat dari H.Zainuddin, bidang tanah dalam Bukti P-2 dan P-3 mana telah dijual belikan kepada Penggugat sebagaimana dalam Bukti P-1 dan berkesesuaian pula dengan keterangan saksi Rawini yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Penggugat telah membeli tanah dari H.Zainuddin ;-----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa sepanjang terhadap penguasaan/kepemilikan bidang tanah dari H.Muzaki tersebut akan menjadi sesuai dengan keterangan saksi Rawini dan Hudni yang menerangkan bahwa bidang tanah yang dimiliki oleh H.Muzaki adalah berdasarkan Surat Keterangan Djual Beli Tanah Sawah Nomor : D.98/34/9/1970 tanggal 09 September 1970 adalah milik dari H.Zainuddin dan sesuai pula dengan fakta-fakta hukum atas kepemilikan bidang tanah yang dikuasai H.Muzaki (Penggugat) dari H.Zainuddin sebagaimana dalam Bukti P -1 ;

-----

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan antara dalam Bukti P-1, P-2, dan P-3 dengan Bukti T-4 dan T-5 tersebut, tidak ada penjelasan dalam pertimbangan Tergugat sebelum mengeluarkan Surat Keputusan Pemberian Hak Pakai obyek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati konsideran "**Menimbang**" pada Surat Keputusan Pemberian Hak Pakai obyek sengketa pada huruf b dan d yang berkesesuaian dengan Bukti T-5, apabila dicermati Bukti T-5 khususnya pada bagian kesimpulan huruf b yang menerangkan bahwa permohonan Hak Pakai tersebut dapat dikabulkan dengan alasan telah memenuhi syarat serta tidak ada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keberatan yang diterima dan kecuali pemohon tidak ada yang berhak atas tanah yang dimohon itu, menjadi tidak logis menurut hukum karena dalam pemeriksaan panitia tersebut memang tidak ada pihak-pihak lain dari Desa Jatisela, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat yang hadir dalam pemeriksaan tersebut (vide keterangan Saksi Hudni dalam Berita Acara Sidang tanggal 12 September 2012) ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka menurut Majelis Hakim telah terbukti bidang tanah dalam Surat Keputusan Pemberian Hak Pakai obyek sengketa merupakan bidang tanah yang telah dikuasai Penggugat dari H.Zainuddin berdasarkan Bukti P-1, sehingga Surat Keputusan Pemberian Hak Pakai obyek sengketa

telah.....

telah terbukti terdapat cacat yuridis yaitu tidak terpenuhinya syarat kebenaran data yuridis dan data fisik sesuai ketentuan Pasal 50 ayat (2) angka 2 dan angka (3) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan, oleh karenanya terbukti pula Tergugat telah tidak cermat dengan tidak sungguh-sungguh dalam memeriksa dan meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik Permohonan Hak Pakai sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan ;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat beralasan hukum dan Surat Keputusan Pemberian Hak Pakai obyek sengketa tersebut haruslah dinyatakan batal ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan pertimbangan mengenai penerbitan Sertipikat Hak Pakai obyek sengketa (Bukti P-6= T-7= T.II Intervensi-2), sebagai berikut :-----

--

Menimbang, bahwa Sertipikat Hak Pakai obyek sengketa, dasar pendaftarannya adalah didasarkan pada Surat Keputusan Pemberian Hak Pakai obyek sengketa Nomor : 99.530.2-23-01-2003 tanggal 23 September 2003, (Bukti T-6) ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena yang dijadikan dasar dalam penerbitan yaitu Surat Keputusan Pemberian Hak Pakai obyek sengketa Nomor : 99.530.2-23-01-2003 tanggal 23 September 2003 telah dinyatakan batal karena mengandung cacat yuridis, sehingga ketentuan Pasal 73 ayat (2) huruf b, Pasal 75, Pasal 82 ayat 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Jo. Pasal 23 huruf a angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 juga telah dilanggar, sehingga

dengan.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan sendirinya menurut hukum gugatan Penggugat beralasan hukum dan Sertipikat Hak Pakai obyek sengketa harus pula dinyatakan batal ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, penerbitan Surat-Surat Keputusan obyek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka menurut Majelis Hakim terpenuhilah ketentuan Pasal 107 huruf h Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan dan dengan sendirinya Surat-Surat Keputusan obyek sengketa tersebut juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kecermatan ;

-----

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Surat-Surat Keputusan obyek sengketa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat beralasan hukum dan harus dikabulkan ;

-----

Menimbang, bahwa oleh karena Surat-Surat Keputusan obyek sengketa dalam perkara ini telah dinyatakan batal, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 97 ayat (9) huruf a Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, petitum Penggugat agar Pengadilan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Pemberian Hak Pakai obyek sengketa dan mencabut Sertipikat Hak Pakai obyek sengketa dari pemegangnya dan melakukan pencoretan dalam daftar Buku Tanah adalah beralasan hukum dan harus dikabulkan ;

-----  
Menimbang.....

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti yang tidak turut dipertimbangkan dianggap telah dikesampingkan, akan tetapi tetap tercantum dan menjadi bagian dari putusan ini ;

-----  
Menimbang, bahwa karena oleh gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dan Tergugat-II Intervensi dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

-----  
Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI :

### DALAM EKSEPSI :

-----  
Menyatakan eksepsi Tergugat-II Intervensi tidak  
diterima ;-----

### DALAM POKOK PERKARA :

-----  
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk  
seluruhnya ;-----

2. Menyatakan tindakan Tergugat mengeluarkan masing-masing  
Surat Keputusan obyek sengketa, yaitu :

-----  
a. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten  
Lombok Barat Nomor : 99.530.2-23-01-2003 tanggal 23  
September 2003, Tentang Pemberian Hak Pakai Kepada  
Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Atas Tanah Yang  
Terletak di Desa

Jatisela.....

Jatisela, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat,  
Propinsi Nusa Tenggara Barat melanggar ketentuan Pasal Pasal 50  
ayat (2) angka 2 dan angka (3), Pasal 55 ayat (2) Jo. Pasal 107 h  
Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional  
Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan  
Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan dan  
asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas  
kecermatan ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Sertipikat Hak Pakai Nomor : 01/Desa Jatisela, tanggal 29 Januari 2004, NIB : 23.01.09.09.00153, Surat Ukur Nomor : 149/JTS/2003, tanggal 01 Juli 2003, Luas 3.260 M<sup>2</sup>, terletak di Desa Jatisela, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Pemegang Hak Pakai Pemerintah Kabupaten Lombok Barat berkedudukan di Gerung melanggar Pasal 73 ayat (2) huruf b, Pasal 75, Pasal 82 ayat 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Jo. Pasal 23 huruf a angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Jo. Pasal 107 huruf h Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan serta asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan ;-----

3. Menyatakan batal masing-masing Surat Keputusan obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, yaitu :

a. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat Nomor : 99.530.2-23-01-2003 tanggal 23 September 2003, Tentang Pemberian Hak Pakai Kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Atas Tanah Yang Terletak di Desa Jatisela, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat ;-----



b.Sertipikat.....

b. Sertipikat Hak Pakai Nomor : 01/Desa Jatisela, tanggal 29 Januari 2004, NIB : 23.01.09.09.00153, Surat Ukur Nomor : 149/JTS/2003, tanggal 01 Juli 2003, Luas 3.260 M<sup>2</sup>, terletak di Desa Jatisela, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Pemegang Hak Pakai Pemerintah Kabupaten Lombok Barat berkedudukan di Gerung ; -----

4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut masing-masing Surat Keputusan obyek sengketa, yaitu :

a. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat Nomor : 99.530.2-23-01-2003 tanggal 23 September 2003, Tentang Pemberian Hak Pakai Kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Atas Tanah Yang Terletak di Desa Jatisela, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat ;-----

b. Sertipikat Hak Pakai Nomor : 01/Desa Jatisela, tanggal 29 Januari 2004, NIB : 23.01.09.09.00153, Surat Ukur Nomor : 149/JTS/2003, tanggal 01 Juli 2003, Luas 3.260 M<sup>2</sup>, terletak di Desa Jatisela, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Pemegang Hak Pakai Pemerintah Kabupaten Lombok Barat berkedudukan di Gerung ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk melakukan pencoretan dalam daftar Buku Tanah, Surat Keputusan obyek sengketa yaitu Sertipikat Hak Pakai Nomor : 01/Desa Jatisela, tanggal 29 Januari 2004, NIB : 23.01.09.09.00153, Surat Ukur Nomor : 149/JTS/2003, tanggal 01 Juli 2003, Luas 3.260 M<sup>2</sup>, terletak di Desa Jatisela,

Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Pemegang Hak Pakai Pemerintah Kabupaten Lombok Barat berkedudukan di Gerung ;

-----  
6.Menghukum.....

6. Menghukum Tergugat dan Tergugat-II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 533.000,- (lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) ;-----  
-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari **JUM'AT** tanggal **19 OKTOBER 2012**, oleh kami **Dr. BAMBANG PRIYAMBODO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RIZKI YUSTIKA PUTRI, S.H.** dan **DINI PRATIWI PUJILESTARI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **25 OKTOBER 2012**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh **AGUS SURAJI, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dihadiri Tergugat dan Tergugat II Intervensi ataupun Kuasa

Hukumnya ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA MAJELIS  <b>Dr. PRIYAMBODO, BAMBANG S.H., M.H.</b>
<b>RIZKI YUSTIKA PUTRI S.H.</b>	
<b>DINI PRATIWI PUJILESTARI, S.H.</b>	

PANITERA PENGGANTI

**AGUS SURAJI, S.H.**

### Rincian Biaya Perkara Nomor 8/G/2012/PTUN.MTR. :

Biaya Pencatatan Gugatan	.....	Rp.	30.000,-
Biaya ATK Perkara	.....	Rp.	150.000,-
Biaya Panggilan	.....	Rp.	208.000,-
Biaya PS (Pemeriksaan Setempat)	.....	Rp.	-
Biaya Sumpah	.....	Rp.	65.000,-
Biaya Penerjemah	.....	Rp.	60.000,-
Materai	.....	Rp.	12.000,-
Redaksi	.....	Rp.	5.000,-
Leges	.....	Rp.	3.000,-
<b>Jumlah :</b>	.....	Rp.	<b>533.000,-</b>

**Terbilang : Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah**